



**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN
2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan perangkat desa, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu untuk ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
7. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11).
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2016) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 huruf f, huruf g, huruf o, dan huruf r diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Calon Perangkat Desa wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. bebas temuan dari Inspektorat bagi warga desa yang pernah menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa/Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar;
 - g. tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan Negara/Daerah/Desa bagi masyarakat umum (termasuk istri/suami/orang tua yang bersangkutan);
 - h. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - i. bersedia tidak mengundurkan diri selama proses penjangkaran dan penyaringan berlangsung;
 - j. berbadan sehat;
 - k. bebas Narkoba;
 - l. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - m. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - n. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - o. khusus bakal calon Kepala Dusun, diprioritaskan bagi yang bertempat tinggal permanen di dusun tersebut;
 - p. bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri harus memperoleh surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - q. perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mengundurkan diri dari jabatannya;
 - r. pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf q dikecualikan bagi Perangkat Desa yang sebelum ditetapkannya peraturan ini telah menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Desa minimal 1 (satu) tahun serta sepanjang jabatan yang ingin yang didaftar adalah jabatan Sekretaris Desa. Yang bersangkutan cukup diberi cuti; dan
 - s. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
2. Ketentuan Pasal 19 huruf b, huruf g, huruf i, huruf s, dan huruf v diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Kelengkapan persyaratan administrasi atas persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas:

- a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai 6.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6.000 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- e. surat keterangan tidak berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
- f. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- g. surat bebas temuan dari Inspektorat bagi warga Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa/Bendahara maupun bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri;
- h. surat pernyataan tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan Negara/Daerah/Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. surat keterangan tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan Negara/Daerah/Desa yang dikeluarkan oleh pengelola program dan/atau Kepala Desa, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O dan huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. surat pernyataan bersedia membayar denda jika mengundurkan diri dari pencalonan setelah Calon Perangkat Desa ditetapkan (sebelum tes dilaksanakan), yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- l. surat pernyataan bersedia membayar denda jika telah direkomendasikan Camat sebagai Calon Perangkat Desa terpilih namun mengundurkan diri, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - m. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - n. surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - o. foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Dinas terkait;
 - p. foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh Dinas terkait;
 - q. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetanggase tempat yang diketahui Kepala Dusun dan Kepala Desa, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - r. surat keterangan bertempat tinggal permanen di Desa setempat dari Ketua Rukun Tetangga diketahui Kepala Dusun dan Kepala Desa, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - s. surat keterangan bertempat tinggal permanen di dusun tersebut dari Ketua Rukun Tetangga diketahui Kepala Desa (khusus bagi Bakal Calon Kepala Dusun) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - t. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri);
 - u. surat keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa, khusus bagi Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - v. surat cuti bagi Perangkat Desa yang sebelum ditetapkannya peraturan ini telah menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Desa minimal 1 (satu) tahun, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - w. pas foto ukuran 3x4 dengan jumlah sesuai kebutuhan Tim Seleksi.
3. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan (1) satu ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Apabila dalam perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) pendaftar yang memenuhi syarat tetap hanya 1 (satu) calon pada salah satu atau beberapa jabatan di antara jabatan lain yang dibuka, maka penyaringan dilanjutkan dengan hanya 1 (satu) pendaftar dengan ketentuan untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa terpilih, yang bersangkutan minimal harus memiliki nilai sama dengan nilai Calon Perangkat Desa lainnya yang terendah dalam konsultasi tertulis Kepala Desa kepada Camat.
 - (2) Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus tes, dan jabatan kosong akan dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama, hingga dilakukannya proses penjaringan dan penyaringan berikutnya.
 - (2a) Jika pendaftar yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) calon pada tiap jabatan sehingga tidak ada nilai pembandingan, maka penyaringan dilanjutkan tanpa mempersyaratkan pencapaian nilai tertentu.
 - (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
 - (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima tunjangan jabatan dan penerimaan lain-lain yang sah.
4. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat 3 (tiga) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c) dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Apabila dalam perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) pendaftar tetap tidak ada, maka jabatan tersebut dikosongkan dan akan dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama, hingga dilakukannya proses penjaringan dan penyaringan berikutnya.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (2a) Apabila jabatan kosong tersebut adalah Kepala Dusun yang lokasi dusunnya sulit terjangkau dan penunjukan pelaksana tugas dipandang tidak akan efektif dan efisien, maka agar fungsi pelaksanaan kewilayahan dapat tetap berlangsung, Kepala Desa dapat mengangkat Pelaksana Tugas dari warga dusun setempat.

- (2b) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa melalui penjurangan dan penyaringan namun tetap dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Camat.
 - (2c) Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas yang ditembuskan kepada Bupati setelah menerima rekomendasi tertulis berupa persetujuan dari Camat.
 - (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2a) hanya dapat menerima tunjangan jabatan dan penerimaan lain-lain yang sah.
 - (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2a) menjalankan tugasnya hingga diangkatnya Perangkat Desa definitif hasil penjurangan dan penyaringan berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) paling kurang memuat materi antara lain :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Pemerintahan Daerah;
 - d. Pemerintahan Desa; dan
 - e. Pengetahuan Umum.
 - (2) Materi Tes Kompetensi Bidang (TKB) paling kurang memuat materi antara lain terkait format administrasi persuratan dan laporan keuangan di Desa.
 - (3) Hasil tes yang akan dilaporkan Tim Seleksi kepada Kepala Desa tidak mempersyaratkan pencapaian nilai tertentu melainkan mencari nilai tertinggi, kecuali bagi satu-satunya peserta tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
 - (4) Penyusunan materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan materi Tes Kompetensi Bidang (TKB) dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kecamatan dan/atau Pihak Ketiga.
6. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Tim Seleksi menuangkan hasil tes dalam Berita Acara Hasil Tes Calon Perangkat Desa untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa paling lama 5 (lima) hari setelah pelaksanaan tes, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf AA, Lampiran huruf BB, Lampiran huruf CC, Lampiran huruf CC.2, dan Lampiran huruf CC.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 3 (tiga) orang Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan tes tertulis tambahan pada hari itu juga hanya bagi Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sama.
7. Ketentuan Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Kegiatan penetapan yang meliputi:

- a. konsultasi tertulis Kepala Desa kepada Camat mengenai hasil penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf DD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. konsultasi dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Berita Acara Hasil Tes Calon Perangkat Desa;
- c. jika salah satu Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan kepada Camat mengundurkan diri sebelum rekomendasi dikeluarkan, maka Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi berikutnya dapat diajukan sebagai pengganti;
- d. jika Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan Camat mengundurkan diri, Camat kembali merekomendasikan Calon Perangkat Desa lain yang dikonsultasikan Kepala Desa dan berada dalam jabatan yang sama;
- e. pemberian rekomendasi secara tertulis oleh Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, terhadap Calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis Kepala Desa diterima, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf EE dan huruf FF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan jika melebihi batas waktu tersebut, maka Kepala Desa dapat langsung mengangkat Perangkat Desa tanpa rekomendasi Camat, dan menjadi catatan khusus bagi Bupati terhadap kinerja Camat;
- f. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya rekomendasi;
- g. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa;
- h. jika di kemudian hari Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan terbukti memberikan pernyataan tidak benar atau salah satu keterangan dalam kelengkapan administrasinya tidak benar, rekomendasi dapat dianulir dan diganti dengan Calon Perangkat Desa lainnya;

- i. jika Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h telah diambil sumpahnya dan dilantik, akan dilakukan pemberhentian terhadapnya, dan pengisian jabatan yang ditinggalkan harus dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan ulang.
8. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Waktu pelaksanaan penjaringan dan penyaringan ulang paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
 - (2) Sambil menunggu pelaksanaan penjaringan dan penyaringan kembali, tugas Perangkat Desa di jabatan yang kosong akan dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
 - (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penugasan.
 - (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menerima tunjangan jabatan dan penerimaan lain-lain yang sah.
9. Ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Sanggahan atas penetapan hasil tes Calon Perangkat Desa ditujukan kepada Tim Seleksi dengan tembusan Kepala Desa, Ketua BPD, dan Pokja Kecamatan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat penyanggah; dan
 - b. pelanggaran serta jenis pelanggaran yang dimaksud disertai bukti.
- (3) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan.
- (4) BPD berhak memanggil Tim Seleksi untuk dimintai keterangannya.
- (5) Jika sanggahan terbukti kebenarannya, Tim Seleksi wajib memperbaiki hasil penetapan menjadi yang seharusnya dalam Berita Acara Perbaikan Hasil Tes, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf AA.1, Lampiran huruf BB.1, dan Lampiran huruf CC.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyelesaian urusan sanggahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Desa, diselesaikan pada tingkat kecamatan.
- (7) Pelanggaran yang di dalamnya terdapat unsur pidana, dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

10. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf j, huruf k dan huruf l yang dibuktikan dengan kelengkapan persyaratan administrasi terkait.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara wajib mengoperasikan komputer dan tidak dapat diisi oleh anak / istri / suami / saudara seibu seapak atau hanya seibu atau hanya seapak /menantu langsung/ cucu langsung/ keponakan langsung dari Kepala Desa.
- (3) Unsur staf Perangkat Desa harus terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal dari Rukun Tetangga setempat yang diketahui oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa.
- (4) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat diangkat menjadi Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKIDAN	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Agustus 2016

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 18 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 17

LAMPIRAN**PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR****NOMOR 17 TAHUN 2016****TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA****AA.1 FORMAT BERITA ACARA PERBAIKAN HASIL TES KOMPETENSI
DASAR (TES TERTULIS)****BERITA ACARA PERBAIKAN
HASIL TES KOMPETENSI DASAR (TES TERTULIS)
CALON PERANGKAT DESA**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilaksanakan Perbaikan Hasil Tes Kompetensi Dasar dalam bentuk Tes Tertulis karena adanya sanggahan yang terbukti benar terhadap hasil tes sebelumnya, adapun Perbaikan Hasil Tes Tertulis tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama Peserta	Nilai	
			Sebelum Pebbaikan	Sesudah Perbaikan
1.	Sekretaris Desa	1.		
		2.		
		Dst		
2.	Kaur Tata Usaha dan Umum	1.		
		2.		
		Dst		
3.	Kaur Keuangan	1.		
		2.		
		Dst		
4.	Kaur Perencanaan	1.		
		2.		
		Dst		
5.	Kasi Pemerintahan	1.		
		2.		
		Dst		
6.	Kasi. Kesejahteraan	1.		
		2.		
		Dst		
7.	Kasi. Pelayanan	1.		
		2.		
		Dst		
8.	Kepala Dusun ...	1.		
		2.		
		Dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bahan laporan kepada Kepala Desa.

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN LUWU TIMUR

1.
(Ketua)
2.
(Sekretaris)
3.
(Bendahara)
4.
(Anggota)
5.
(Anggota)
6.
(Anggota)
7.
(Anggota)

Catatan :

Urutan nama dibuat berdasarkan nilai tertinggi di jabatan masing-masing.

BB. FORMAT BERITA ACARA HASIL TES KOMPETENSI BIDANG (TES KOMPUTER)

**BERITA ACARA
HASIL TES KOMPETENSI BIDANG (TES KOMPUTER)
CALON PERANGKAT DESA**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilaksanakan Tes Kompetensi Bidang dalam bentuk Tes Komputer dalam rangka Seleksi Calon Perangkat Desa, sebagai berikut :

- a. Tes Komputer diikuti ... (....) orang pelamar jabatan Sekretaris Desa
- b. *(Jika terdapat Calon Sekretaris Desa yang tidak mengikuti Tes Komputer, agar menuliskan)*
Terdapat ... (....) orang pelamar jabatan Sekretaris Desa yang tidak mengikuti Tes Komputer dan secara otomatis yang bersangkutan dinyatakan gugur dan wajib membayar denda sebesar Rp. (.....) sesuai surat pernyataan yang telah dibuat oleh yang bersangkutan pada saat mendaftar.
- c. Tes Komputer berlangsung tertib, aman, transparan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Berikut hasil Tes Komputer tersebut :

No.	Nama Peserta	Nilai
1.		
2.		
3.		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bahan laporan kepada Kepala Desa.

**TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN LUWU TIMUR**

1.	
(Ketua)	
2.	
(Sekretaris)	
3.	
(Bendahara)	
4.	
(Anggota)	
5.	
(Anggota)	
6.	
(Anggota)	
7.	
(Anggota)	

Catatan :
Urutan nama dibuat berdasarkan nilai tertinggi.

**BB.1 FORMAT BERITA ACARA PERBAIKAN HASIL TES KOMPETENSI BIDANG
(TES KOMPUTER)**

**BERITA ACARA PERBAIKAN
HASIL TES KOMPETENSI BIDANG (TES KOMPUTER)
CALON PERANGKAT DESA**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilaksanakan Perbaikan Hasil Tes Kompetensi Bidang (Tes Komputer), karena adanya sanggahan yang terbukti benar terhadap hasil tes sebelumnya, adapun perbaikan hasil Tes Komputer tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Nilai	
		Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan
1.			
2.			
3.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bahan laporan kepada Kepala Desa.

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN LUWU TIMUR

1.
(Ketua)
2.
(Sekretaris)
3.
(Bendahara)
4.
(Anggota)
5.
(Anggota)
6.
(Anggota)
7.
(Anggota)

Catatan :
Urutan nama dibuat berdasarkan nilai tertinggi.

CC. FORMAT BERITA ACARA AKUMULASI HASIL TES KOMPETENSI DASAR
DAN TES KOMPETENSI BIDANG BAGI CALON SEKRETARIS DESA

BERITA ACARA
AKUMULASI HASIL TES KOMPETENSI DASAR (TES TERTULIS)
DAN TES KOMPETENSI BIDANG (TES KOMPUTER)
BAGI CALON SEKRETARIS DESA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, berdasarkan hasil Tes Kompetensi Dasar (Tes Tertulis) dan Tes Kompetensi Bidang (Tes Komputer) yang diikuti oleh Calon Sekretaris Desa, maka diperoleh akumulasi nilai sebagai berikut :

No.	Nama Peserta	Nilai		
		Tes Tertulis	Tes Komputer	Total
1.				
2.				
Dst				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bahan laporan kepada Kepala Desa.

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN LUWU TIMUR

1.
(Ketua)
2.
(Sekretaris)
3.
(Bendahara)
4.
(Anggota)
5.
(Anggota)
6.
(Anggota)
7.
(Anggota)

Catatan :

Urutan nama dibuat berdasarkan nilai tertinggi di jabatan masing-masing.

CC.1 **FORMAT BERITA ACARA PERBAIKAN AKUMULASI HASIL TES KOMPETENSI DASAR DAN TES KOMPETENSI BIDANG**

**BERITA ACARA PERBAIKAN
AKUMULASI HASIL TES KOMPETENSI DASAR (TES TERTULIS)
DAN TES KOMPETENSI BIDANG (TES KOMPUTER)
CALON PERANGKAT DESA**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilaksanakan perbaikan akumulasi hasil Tes Kompetensi Dasar (Tes Tertulis) dan Tes Kompetensi Bidang (Tes Komputer), karena adanya sanggahan yang terbukti benar terhadap hasil tes sebelumnya, adapun perbaikan akumulasi nilai tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama Peserta	Nilai					
		Sebelum Perbaikan			Setelah Perbaikan		
		Tes Tertulis	Tes Komputer	Total	Tes Tertulis	Tes Komputer	Total
1.							
2.							
Dst							

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bahan laporan kepada Kepala Desa.

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

1.
(Ketua)
2.
3.
(Bendahara)
4.
5.
(Anggota)
6.
(Anggota)
7.
(Anggota)

Catatan :

Urutan nama dibuat berdasarkan nilai tertinggi di jabatan masing-masing.

CC.2 **FORMAT BERITA ACARA FINALISASI HASIL TES CALON PERANGKAT DESA**

**BERITA ACARA FINALISASI HASIL TES
CALON PERANGKAT DESA**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilakukan finalisasi hasil tes Calon Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Nama Peserta	Nilai
1.	Sekretaris Desa	1.	
		2.	
		Dst	
2.	Kaur Tata Usaha dan Umum	1.	
		2.	
		Dst	
3.	Kaur Keuangan	1.	
		2.	
		Dst	
4.	Kaur Perencanaan	1.	
		2.	
		Dst	
5.	Kasi Pemerintahan	1.	
		2.	
		Dst	
6.	Kasi. Kesejahteraan	1.	
		2.	
		Dst	
7.	Kasi. Pelayanan	1.	
		2.	
		Dst	
8.	Kepala Dusun ...	1.	
		2.	
		Dst	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bahan laporan kepada Kepala Desa.

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

1.
(Ketua)
2.
(Sekretaris)
3.
(Bendahara)
4.
(Anggota)
5.
(Anggota)
6.
(Anggota)
7.
(Anggota)

Catatan :

Urutan nama dibuat berdasarkan nilai tertinggi di jabatan masing-masing.

CC.3 FORMAT LAPORAN TIM SELEKSI PENETAPAN HASIL CALON PERANGKAT DESA KEPADA KEPALA DESA

Malili, 2016

Kepada

Yth. Kepala Desa

di-

Tempat

Nomor : 141.3/ /

Lamp. : 1 (satu) rangkap

Perihal: Laporan Tim Seleksi mengenai
Penetapan Hasil Tes Calon
Perangkat Desa

Berdasarkan hasil Tes Kompetensi Dasar dalam bentuk Tes Tertulis dan Tes Kompetensi Bidang dalam bentuk Tes Komputer dalam rangka Seleksi Calon Perangkat Desa, maka dengan hormat dilaporkan penetapan hasil tes sebagai berikut (*Berita Acara hasil Tes Terlampir*):

No.	Jabatan	Nama Peserta	Nilai
1.	Sekretaris Desa	1.	
		2.	
		3.	
2.	Kaur Tata Usaha dan Umum	1.	
		2.	
		3.	
3.	Kaur Keuangan	1.	
		2.	
		3.	
4.	Kaur Perencanaan	1.	
		2.	
		3.	
5.	Kasi Pemerintahan	1.	
		2.	
		3.	
6.	Kasi. Kesejahteraan	1.	
		2.	
		3.	
7.	Kasi. Pelayanan	1.	
		2.	
		3.	
8.	Kepala Dusun ...	1.	
		2.	
		3.	

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bahan Rekomendasi Kepala Desa kepada Camat.

Ketua Tim Seleksi,

.....

Tembusan :

1. Kepala BPMPD Kab. Luwu Timur di Malili;
2. Camat di;
3. Ketua BPD Desa.....
4. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.

DD. FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

KOP DESA

Nomor : 141.3/ /
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Pengangkatan Perangkat Desa

Malili, 2016
Kepada
Yth. Camat
di-
tempat

Berdasarkan Laporan Tim Seleksi mengenai penetapan hasil tes Calon Perangkat Desa, dengan hormat kami mengajukan data Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dalam jabatan masing-masing, sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu dalam merekomendasikan pengangkatan Calon Perangkat Desa Terpilih:

No.	Jabatan	Nama Peserta	Nilai
1.	Sekretaris Desa	1.	
		2.	
		3.	
2.	Kaur Tata Usaha dan Umum	1.	
		2.	
		3.	
3.	Kaur Keuangan	1.	
		2.	
		3.	
4.	Kaur Perencanaan	1.	
		2.	
		3.	
5.	Kasi Pemerintahan	1.	
		2.	
		3.	
6.	Kasi. Kesejahteraan	1.	
		2.	
		3.	
7.	Kasi. Pelayanan	1.	
		2.	
		3.	
8.	Kepala Dusun ...	1.	
		2.	
		3.	

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BPMPD Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

BUPATI LUWU TIMUR,

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKBAN	

MUH. THORIG HUSLER